

The Legal Aid Center for The Press

Jakarta, 26 Oktober 2020

Kepada Yang Terhormat

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Merdeka Barat No. 6, Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta, 10110

Perihal: Permohonan [Perbaikan] Pengujian Materiil Pasal 40 ayat (2b) Undang – Undang
No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

AHMAD FATHANAH HARIS, S.H.
M RIZKI YUDHA PRAWIRA, S.H, M.H.
MONA ERVITA, S.H., M.H.

Para Advokat dan Asisten Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pers, yang memilih domisili hukum di Jl. Kalibata Timur IV G No. 10, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor 13/Sk/KUASA/LBHPers/X/2020, Tertanggal 06 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak bersama – sama ataupun sendiri – sendiri untuk dan atas nama:

The Legal Aid Center for The Press

Arnoldus Belau, warga negara Indonesia, NIK: 9171051504910006 lahir di Bilogai pada 14
 April 1991, beralamat di JL. Perumnas III Waena RT/RW 002/001, Kelurahan Yabansai,
 Kecamatan Heram, Jayapura, Papua, Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPemohon I

2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Jakarta Pusat dibentuk pada tanggal 07 Agustus 1994 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 557,- Tertanggal 30 Desember 1997 dibuat di hadapan Notarils H.M Afdal Gazali, S.H, sebagaimana telah diubah/diperbaharui dalam AD/ART Nomor 32.- Tertanggal 23 Desember 2017, dibuat di hadapan Notaris Ida Noerfatmah Tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jln. Kembangan Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420/ Jln. Sigura-gura No. 1/6a Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12760 yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0000027.AH.01.08.TAHUN 2018 tentang Persetujuan perubahan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen tertanggal 12 Januari 2018. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga AJI berhak diwakili oleh:

Nama

: Abdul Manan

Tempat, Tanggal Lahir

: Probolinggo, 05 Juli 1974

Alamat

: Citra Graha Blok P.7 No. 39, Jati Sampurna, Kota

Bekasi, Indonesia

Pekerjaan/Jabatan

: Jurnalis/Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen

(AJI)

NIK

: 3275100507740008

Kewarganegaraan

: Indonesia

Nama

: Revolusi Riza Zulverdi

Tempat, Tanggal Lahir

: Lumajang, 16 Desember 1977

The Legal Aid Center for The Press

Alamat : Jl. Melati Buana III Blok CA/73 Taman Melati, Rt 008,

Rwoo8 Kel, Duren Mekar Kec, Bojongsari, Kota

Depok, Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/ Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis

Independen (AJI)

NIK : 3578081612770005

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 40 ayat (2b) Undang – Undang No. 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ("UUD 1945").

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
- 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

The Legal Aid Center for The Press

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau

kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga

didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan

terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang - undang terhadap

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga ditegaskan kembali dalam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang - Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Kemudian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga termuat dalam Pasal 9 ayat

(1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -

Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan yang menyatakan: "Dalam suatu Undang-Undang

diduga bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi",

5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah

materi muatan Pasal 40 ayat (2b) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

The Legal Aid Center for The Press

Elektronik terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak

yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum

adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan

privat, atau (d) lembaga Negara;

2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-

putusan berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai

kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah

Konstitusi, yakni sebagai berikut:

a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan

oleh suatu undang - undang yang diuji;

c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual

atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya

undang - undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian

konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

The Legal Aid Center for The Press

3. Bahwa dengan adanya ketentuan – ketentuan yang telah disebutkan di atas, Para

Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon dan memiliki kerugian konstitusional

yang diakibatkan norma Pasal a quo, baik Pemohon I sebagai orang perorangan warga

negara dan Pemohon II sebagai badan hukum privat. Para Pemohon memiliki hak – hak

yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas berkomunikasi,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana telah dijamin oleh Pasal

28F UUD 1945;

4. Bahwa sebagai akibat dari keberlakuan norma Pasal a quo yang mengatur mengenai

kewenangan pihak pemerintah baik secara langsung maupun melalui perintah kepada

pihak berwenang lainnya untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi

dan/atau elektronik. Hal tersebut membuat Para Pemohon mengalami kerugian

konstitusional baik secara spesifik serta aktual maupun secara potensial.

5. Bahwa Pemohon I adalah orang perorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan

Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnoldus Belau. Pemohon I adalah seorang wartawan

yang telah lulus sertifikasi berdasarkan nomor sertifikat: 13522 -

PWI/WU/DP/VIII/2018/15/04/91, sebagai pihak yang ikut serta berkontribusi mengisi

konten berupa artikel pemberitaan situasi Papua dan Papua Barat pada situs yang

bernama suarapapua.com. Situs suarapapua.com adalah sebuah wadah informasi daring

berupa media pemberitaan yang berisi mengenai tulisan - tulisan aktual dan opini

mengenai situasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, politik dan hak asasi

manusia di Papua dan Papua Barat;

6. Bahwa Pemohon I mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual karena

berlakunya norma Pasal a quo menjadi dasar pihak pemerintah dalam hal ini adalah

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kemenkominfo")

The Legal Aid Center for The Press

memutus akses elektronik menuju situs suarapapua.com. Pemutusan akses dan/atau informasi elektronik tersebut dilakukan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas, pihak Kemenkominfo beralasan melalui surat Nomor: B-687/KOMINFO/DJAI/HK.02.01/11/2016 tertanggal 21 November 2016 bahwa konten dalam situs suarapapua.com bermuatan negatif. Terkait bagian mana konten dalam situs suarapapua.com yang dikualifikasikan sebagai konten negatif tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pihak Kemenkominfo. Akibat pemutusan akses elektronik tersebut membuat Pemohon I tidak bisa membuat dan mengunggah konten berupa artikel pemberitaan tentang situasi Papua dan Papua Barat. Ketentuan norma Pasal *a quo* yang menjadi dasar pemutusan akses elektronik kepada situs suarapapua.com sebagai wadah informasi yang dikelola oleh **Pemohon I** merugikan hak konstitusional **Pemohon I** yaitu hak atas informasi sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945;

7. Bahwa walaupun dalam surat Nomor: B-687/KOMINFO/DJAI/HK.oz.o1/11/2016 tertanggal 21 November 2016 pihak Kemenkominfo menjelaskan dasar pemutusan akses berdasarkan pada Pasal 40 ayat (2) UU ITE, namun rumusan Pasal *a quo* tidak bisa dipisahkan dari norma Pasal 40 ayat (2) UU ITE. Pemutusan akses kepada situs suarapapua.com diatur lebih lanjut pada Pasal *a quo* yang bersumber pada Pasal 40 ayat (2) UU ITE, sehingga kerugian konstitusional Pemohon I jelas bersifat spesifik dan aktual;

8. Bahwa Pemohon II adalah merupakan Pemohon badan hukum privat, Tujuan dari didirikannya Pemohon II sebagai badan hukum privat berupa perkumpulan tertuang pada Pasal 9 Anggaran Dasar Aliansi Jurnalis Independen ("AD/ART AJI") tentang visi AJI yang berisi "Terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi". Selanjutnya Pasal 10 tentang misi AJI ditegaskan salah satunya adalah "memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi". Tujuan dari didirikannya Pemohon II melalui visi dan misi dalam AD/ART AJI selanjutnya dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan rekam jejaknya melakukan berbagai

The Legal Aid Center for The Press

advokasi yang bertujuan terciptanya kebebasan pers dan pemenuhan hak publik atas

informasi. Pemohon II adalah pemilik situs yang beralamat di: https://aji.or.id/, melalui

situs tersebut Pemohon II secara teratur melakukan publikasi tentang kegiatan advokasi

terhadap hak atas informasi;

9. Bahwa Pemohon II berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena berlaku norma

Pasal a quo membuat Pemohon II sewaktu – waktu dapat kehilangan hak – hak

konstitusionalnya untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dan/atau dokumen elektronik. Ketentuan

norma Pasal a quo membuat pemerintah secara sepihak sewaktu - waktu dapat

memutus akses elektronik kepada situs milik Pemohon II dengan dalih situs tersebut

bermuatan konten yang melanggar hukum;

10. Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat antara

kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal a quo yang diuji

dalam permohonan ini karena pemberlakuan Pasal a quo menyebabkan hak

konstitusional Pemohon I dirugikan dan menyebabkan hak konstitusional Pemohon II

berpotensi dirugikan.

III. ALASAN PERMOHONAN

Norma yang dimohonkan untuk diuji:

Pasal 40 ayat (2b) UU ITE:

"Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang

melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem

Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum."

The Legal Aid Center for The Press

Norma Undang – Undang Dasar 1945 yang Menjadi Batu Pengujian:

Pasal 1 ayat (3)

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

2. Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

3. Pasal 28F

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Bahwa argumentasi – argumentasi Para Pemohon yang melandasi diajukannya permohonan

a quo dapat Para Pemohon uraikan sebagai berikut:

A. Norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE Bertentangan dengan Jaminan atas Kepastian Hukum

yang Adil dan Perlakuan yang Sama Dihadapan Hukum Sebagaimana dimaksud Pasal

28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa UUD 1945 telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum dan perlakuan

yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum

Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum";

2. Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan salah

satu ciri pokok dari negara hukum atau the rule of law sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara

hukum", di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan dari

The Legal Aid Center for The Press

Negara hukum. Seluruh peraturan perundang-undangan haruslah disusun dan dibentuk

dengan menjadikan asas legalitas, prediktabilitas dan transparansi sebagai salah satu hal

yang tidak terpisahkan. Hal ini diperlukan untuk menjamin setiap orang atau subyek

hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan

bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Sehingga, dengan sendirinya

akan mencapai cita hukum itu sendiri, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum. Ketiga

unsur tersebut haruslah terdapat dalam hukum, baik undang-undang maupun putusan

hakim, secara proporsional atau berimbang, jangan sampai salah satu unsurnya tidak

terakomodasi, atau satu mendominasi yang lain. Hal ini harus diperhatikan secara serius

karena prinsip kepastian hukum selalu terkait dengan jaminan perlindungan terhadap

warga negara dari perlakuan sewenang-wenang negara;

3. Bahwa norma Pasal a quo secara nyata telah melanggar hak konstitusional Para

Pemohon khususnya jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama

di hadapan hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa norma Pasal a quo sesungguhnya telah dirumuskan secara samar-samar dan tidak

dibingkai dalam konstruksi hukum yang jelas dan tegas terkait dengan kewenangan

pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen

elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Perumusan norma hukum yang

samar-samar dan tidak jelas ini selain berpotensi disalahgunakan oleh Pemerintah,

namun juga menutup ruang tersedianya mekanisme perlindungan untuk menghadapi

penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas

pemblokiran/penapisan konten yang disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-

wenang

5. Bahwa rumusan norma a quo tidak memberikan kejelasan terkait produk hukum maupun

kewajiban administrasi berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang harus

The Legal Aid Center for The Press

diterbitkan oleh Pemerintah sebelum melakukan tindakan pemerintah berupa

pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

muatan melanggar hukum;

6. Bahwa ketidaktegasan rumusan norma Pasal a quo membuat Pemerintah dapat

menjalankan kewenangannya tanpa didahului dengan kewajiban adminstrasi

pemerintahan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan

Pemerintah dalam Pasal a quo tidak didahului dengan kewajiban untuk menerbitkan

keputusan tata usaha negara secara tertulis sebelum melakukan pemutusan akses

elektronik berdasakan penafsiran atas sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik

yang dianggap bermuatan konten melanggar hukum;

7. Bahwa kewenangan Pemerintah yang tidak didahului dengan adanya Keputusan Tata

Usaha Negara (KTUN) secara tertulis sebelum melakukan pemutusan akses terhadap

sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum,

seringkali mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua orang, terbukti dengan

kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I. Kewenangan Pemerintah dalam norma

Pasal a quo menutup ruang tersedianya mekanisme perlindungan untuk menghadapi

penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas

pemblokiran/penapisan konten yang disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-

wenang;

8. Bahwa menurut Purbopranoto (1981: 48-29), agar keputusan yang dibuat menjadi

keputusan yang sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan formil.

Syarat materiil sahnya keputusan antara lain: a) alat pemerintahan yang membuat

keputusan harus berwenang (berhak), b) dalam kehendak alat pemerintahan yang

membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (geen yuridische gebreken in de

welsvorming), c) keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan

The Legal Aid Center for The Press

yang menjadi dasarnya dan pembentukannya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (rechtmatig), d) isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (doelmatig). Sedangkan syarat formil sahnya suatu keputusan meliputi: a) syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya, b) harus diberi bentuk yang telah ditentukan, c) syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi, d) jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan;

 Bahwa adapun alasan pentingnya pemerintah menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam menjalankan kewenangan berdasarkan Pasal a quo, menurut Philipus M. Hadjon (1987: 7), memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni:

 a. Bagi aparat pemerintah, prinsip keabsahan berfungsi sebagai norma pemerintah (bestuurnorm);

b. Bagi masyarakat, prinsip keabsahan berfungsi sebagai alasan mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah (beroepgeronden);

c. Bagi hakim, prinsip keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu tindakan pemerintah (toetsinggronden).

10. Bahwa ketidakjelasan norma Pasal *a quo* memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Selain itu, besarnya kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses internet diperkuat dengan perumusan norma Pasal *a quo* yang ditempatkan dalam Bab IX tentang "Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat" juga dapat dilihat sebagai poin yang turut memberikan kewenangan yang begitu besar kepada pemerintah dalam melakukan

The Legal Aid Center for The Press

pencegahan dengan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik

yang bermuatan melanggar hukum;

11. Bahwa kewenangan pemerintah melakukan pemutusan akses baik secara sendiri

maupun melalui penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam norma Pasal

a quo merupakan sarana dalam memberikan kekuasaan yang sangat besar dan tanpa

kontrol judisial (judicial scrutiny) kepada Pemerintah sebagai bagian dari eksekutif

sehingga tidak ada celah untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan

checks and balance dan meminta pertanggungjawaban kepada Pemerintah dalam

melakukan pemutusan akses;

12. Bahwa dengan rumusan Pasal yang lebih jelas dan tegas, khususnya kejelasan mengenai

konstruksi hukum yang mengharuskan adanya ketentuan Pemerintah untuk menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis sebelum melaksanakan tindakan

pemutusan akses, maka pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dapat mengajukan

komplain atau upaya pemulihan atas pemblokiran/penapisan konten yang

disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang melalui mekanisme Peradilan

dalam hal ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara ("TUN"). Kewajiban untuk

menerbitkan keputusan tata usaha negara secara tertulis ini juga akan menjadi sebuah

mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Peradilan (judicial scrutiny),

karena objek sengketa menjadi jelas berada pada kompetensi Peradilan Tata Usaha

Negara (TUN);

13. Bahwa dengan merumuskan konstruksi hukum yang mengharuskan adanya ketentuan

Pemerintah untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis

sebelum melaksanakan tindakan pemutusan akses, tidak hanya sebagai bentuk

mekanisme pengawasan oleh lembga Peradilan namun juga sebagai sebuah mekanisme

saling mengawasi (Checks and Balances). Pemerintah akan memiliki kewajiban

The Legal Aid Center for The Press

menggunakan kewenangan dalam konstruksi hukum yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik maupun lembaga peradilan jika ditemukan

adanya pelanggaran dalam melaksanakan kewenangan;

14. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE tersebut membuat

Pemerintah menjalankan kewenangannya dalam melakukan pemutusan akses tanpa

didahului dengan kewajiban administrasi pemerintahan sesuai dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik ("AUPB") sebagaimana diatur melalui Undang-Undang No. 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan").

AUPB sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi

Pemerintahan, diantaranya meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan,

ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan,

kepentingan umum, dan pelayanan yang baik

15. Bahwa dalam pelaksanaannya, berbekal pada data base Trust + Positif yang dikelolanya,

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan instruksi kepada

setiap penyedia jasa layanan internet untuk memblokir situs-situs yang dimasukkan

dalam daftar hitam Trust + Positif. Metode tersebut baru-baru ini dikembangkan oleh

Kominfo dengan pengadaan sebuah alat baru untuk mengais konten-konten yang

menurut mereka masuk kategori negatif atau melanggar hukum (mesin AIS), untuk

kemudian diproses dan dilakukan pemblokiran. Pola dan metode pemblokiran seperti ini,

selain dipertanyakan legitimasinya, juga seringkali berakibat pada adanya tindakan over

blocking atau blokir salah sasaran. (vide Lintang Setianti dan Wahyudi Djafar, Tata Kelola

Konten Internet di Indonesia: Kebijakan, Praktik, dan Permasalahannya, Jakarta: Lembaga

Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2017, hlm, 2);

16. Bahwa pemblokiran seringkali ditujukan terhadap situs-situs yang di dalamnya dianggap

mengandung unsur muatan pornografi. Namun dalam praktiknya, tindakan salah blokir

The Legal Aid Center for The Press

(over blocking) pun tak-terelakkan. Penyalahgunaan kekuasaan terbuka lebar dalam tindakan pemblokiran dan penapisan konten internet, akibat tidak adanya kontruksi hukum yang jelas dan tegas untuk menjamin serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya;

17. Bahwa untuk dapat mewujudkan suatu bentuk pengendalian yang memadai terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik khususnya yang bermuatan melanggar hukum sangat penting untuk dilakukan, mengingat makin beragamnya bentuk dan muatan informasi yang tidak bisa dipisahkan pula dari bahaya yang muncul sebagai dampak dari suatu informasi. Namun agar dapat dipertanggungjawabkan secara adil, maka pemutusan akses oleh Pemerintah tersebut haruslah ditempatkan dalam konstruksi hukum yang jelas. Pengalaman di beberapa negara terkait pengaturan tentang teknologi informasinya cukup menjadi referensi dan pembelajaran guna merumuskan hukum yang tepat khususnya terkait dengan pengaturan konten internet. Adapun praktik-praktik di beberapa negara tersebut secara sederhana dapat dilihat melalui tabel berikut (vide Wahyudi Djafar dan Justitia Avila Veda, Internet Untuk Semua, Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014, hlm. 77, 80, 128, 131):

Tabel 1Perbandingan Kebijakan Pemblokiran Internet
di Beberapa Negara

No.	Negara	Jenis Konten yang Dilarang	Kebijakan terkait Pemblokiran Internet dan Mekanismenya
1.	Singapura	Ketentuan mengenai konten	Salah satu instrumen yang mengatur tentang
		yang dilarang tertuang	kebijakan konten internet di Singapura adalah
		dalam Pasal 4 Internet Code	Internet Code of Practice yang dikeluarkan oleh
		of Practice tentang material	Media Development Authority (MDA), selaku
		yang dilarang (prohibited	otoritas pengatur informasi dan teknologi di

Lembaga Bantuan Hukum Pers The Legal Aid Center for The Press

	X.	material).	Singapura.
		Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa, "Prohibited material is material that is objectionable on the grounds of public interest, public morality, public order, public	Januari 2003.
		security, national harmony, or is otherwise prohibited by applicable Singapore laws."	Kementerian Komunikasi dan Informasi. MDA bertugas untuk mempromosikan dan
	**	Dari aturan tersebut, dapat diketahui bahwa konten	mengatur lalu lintas sektor media di Singapura. Secara lebih spesifik, MDA juga berwenang untuk mengatur masalah sensor
		yang dilarang ditentukan berdasarkan ukuran kepentingan umum, moral publik, aturan secara umum	dan pemblokiran yang sebelumnya merupakan kewenangan SBA dan FPD. Kewenangan ini diwujudkan dalam pembuatan regulasi, penindakan pelanggaran sensor, dan
		yang berlaku, dan keharmonisan dalam masyarakat.	sebagainya.
2.	Thailand	Konten yang dilarang dan diawasi berupa pornografi, komentar negatif terkait kerajaan, perjudian,	Ministry of Information and Communication (MICT) Thailand memiliki fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit dalam MICT bernama Cyber Inspector. Hanya saja keberadaan Cyber
		terorisme, dan gerakan	Inspector ini menuai kritik yang cukup tajam

The Legal Aid Center for The Press

karena kewenangannya dari masyarakat, separatis. untuk melakukan blocking dan filtering tidak didasari pada instrumen hukum yang jelas. Pada tahun 2007, Pemerintah Thailand menerbitkan Computer Crime Act yang melegitimasi dilakukannya filtering, dimana pejabat yang berwenang diberikan diskresi untuk berkoordinasi dengan pengadilan dalam mengajukan perintah perampasan peralatan computer dan untuk memblokir situs. Kewenangan ini dapat dilihat dalam Bagian 18 Computer Crime Act 2007 yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Memanggil dan/atau melaporkan pihak yang diduga melakukan kejahatan, serta mengirim dokumen, informasi, dan/atau bukti yang bersangkutan. b. Meminta kepada penyedia jasa layanan dan/atau pihak-pihak yang terlibat, informasi terkait lalu lintas penggunaan dan informasi lain yang komputer berkaitan dengan pengguna internet. c. Memperbanyak informasi komputer dan informasi terkait lalu lintas penggunaan komputer. d. Mendeskripsi, menyensor, dan mengakses

The Legal Aid Center for The Press

sistem komputer, informasi komputer, informasi terkait lalu lintas penggunaan komputer, atau peralatan yang digunakan untuk menyimpan informasi komputer.

e. Membekukan sistem komputer.

Atas ketentuan tersebut, Internet Service Providers (ISP) di Thailand berkewajiban untuk melakukan filter dan blokir terkait konten terlarang. Open Net Initiative (ONI) pernah melakukan pengujian terhadap implementasi tugas filtering dan blocking yang dilakukan oleh dua ISP utama di Thailand. Kedua ISP ini mengutamakan blocking terhadap situs yang mengandung konten politik oposisi dan pemerintah, pornografi, perjudian, penipuan. Namun secara lebih khusus, pemblokiran ini ditujukan untuk konten politis terkait keberadaan kelompok Kaos Merah (Red Shirts). Kelompok ini sendiri merupakan pergerakan yang berusaha menggulingkan kepemimpinan Thaksin yang saat itu dinilai erat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Secara teknis, masyarakat yang mencoba mengakses laman yang diblokir kedua ISP tersebut akan memperoleh pemberitahuan bahwa laman yang bersangkutan diblokir kemudian untuk

Lembaga Bantuan Hukum Pers The Legal Aid Center for The Press

			dirujukan ke laman MICT.
3.	Australia	Berdasarkan Commonwealth	Pemblokiran dan penapisan konten internet
		Classification (Publications,	yang diberlakukan di Australia tergolong
		Films and Computer Games)	dalam kategori yang cukup ketat. Dalam
		Act 1995, karakterisasi dari	mekanisme pemblokiran, pemerintah turut
		konten-konten yang	melibatkan Internet Service Providers (ISP),
		terlarang meliputi:	mengingat ISP juga merupakan salah satu
			pemangku kepentingan dalam lalu lintas
		a. Isi konten yang tidak	internet. Pemblokiran dan penapisan konten
		baik untuk	internet di Australia juga memiliki kerangka
		perkembangan anak	hukum yang jelas.
		berusia di bawah 18	
		tahun. Konten ini tidak	Lembaga yang berwenang melakukan
		dilarang apabila terdapat	pemblokiran dan penapisan adalah Australian
		sistem verifikasi usia	Communications and Media Authority (ACMA).
		yang telah disertifikasi	Lembaga ini bertugas untuk mengawasi
		oleh ACMA;	konten terlarang baik yang memilik area
		b. Konten seksual yang	hosting di Australia maupun dari luar Australia.
		mengandung kekerasan,	
		dan mengindikasikan	Fungsi pengawasan ini dilakukan dengan
		bahwa interaksi seksual	ditawarkannya program penapisan "opt-in",
		yang ada di dalamnya	dimana para pemakai internet secara sukarela
		dilakukan tidak	akan menggunakan program tersebut untuk
		berdasarkan	melakukan self filtering dari konten-konten
		kesepakatan para	berbahaya yang memiliki area hosting di luar
		pelakunya. Konten yang	wilayah Australia. Beberapa program tersebut
		demikian bisa diminta	meliputi IIA Family Friendly Filters, AOL

The Legal Aid Center for The Press

- untuk dicabut oleh ACMA jika wilayah hosting-nya berada di wilayah Australia;
- c. Konten seperti pronografi anak, fetisisme, deksripsi detail atas kejahatan, dan sebagainya, merupakan konten yang dilarang langsung oleh situs yang memiliki area hosting di Australia.

Parental Control, Arlington Custom Browser, Cyber Patrol, Cyber Sentinel, Cybersitter, Net Nanny, dan Norton Internet Security. Di samping itu, pemerintah Australia juga mendorong digunakannya aplikasi pemblokiran "opt-out" yang tujuannya adalah memperluas jangkauan konten-konten yang harus diblokir.

ACMA melalui The Broadcasting Services Amendemen (Online Services) Bill 1999, sebuah amandemen atas Broadcasting Services Act 1992, memiliki kewenangan untuk memperoleh laporan dari masyarakat tentang keberadaan konten terlarang, juga untuk melakukan investigasi atas konten yang bersangkutan. ACMA diperbolehkan pula untuk melakukan investigasi terhadap dugaan konten terlarang yang sebelumnya tidak disertai dengan laporan dari masyarakat.

Kerangka hukum yang mengatur tentang kebijakan konten di Australia, cenderung menerapkan konsep klasifikasi konten yang akan menumbuhkan wawasan bagi produsen atau konsumen atas konten yang ada di sekitarnya. Hal ini dilakukan karena pemerintah Australia tidak ingin menerapkan

Lembaga Bantuan Hukum Pers The Legal Aid Center for The Press

			pelarangan dan pemblokiran untuk setiap
			konten secara otoriter. Tujuan utama dari
			klasifikasi konten ini adalah untuk menegaskan
			bahwa tidak semua konten terlarang serta
			merta akan diblokir, namun konten tersebut
			akan memperoleh pengawasan ketat dari
			pihak pemerintah.
			Pelanggaran terhadap pelaksanaan
			pemblokiran dan penapisan konten internet di
			Australia dapat digugat melalui mekanisme
			hukum. Beberapa pihak yang secara aktif
			melakukan pengawasan terhadap
			pemblokiran dan penapisan yang dilakukan
		-	oleh pemerintah adalah Electronic Frontiers
			Australia dan Forum on the Internet Censorship.
4.	Inggris	Situs yang mengandung	Selama abad 19, Inggris dikenal sebagai negara
	00	gambar tidak senonoh anak	21 50 000 000 000 000 000 000 000 000 000
		di bawah umur. Selain	
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	tidak didasari oleh kerangka hukum yang
			tertulis dan mengikat secara umum. Praktik
		Terrorism Act 2006 pada	_
		bagian 3, juga menyatakan	
		bahwa semua situs yang	
		, ,	l'
		tentang terorisme	
		melahirkan tanggung jawab	melakukan identifikasi terhadap konten

The Legal Aid Center for The Press

bagi pemilik ISP untuk menyingkirkan konten tersebut dari jaringan internet. internet yang bersangkutan. Sistem penapisan ini bisa jadi berujung pada pemblokiran situssitus yang dinilai terlarang, misalnya, situs yang mengandung gambar tidak senonoh anak di bawah umur. Khusus untuk konten yang demikian sendiri, pemerintah Inggris bekerja sama dengan Internet Watch Foundation (IWF) yang nantinya bertugas untuk memberikan peringatan dalam hal konten tersebut terlarang.

IWF sendiri berfokus pada konten terlarang berupa pelecehan seksual terhadap anak dan/atau konten yang mempertontonkan tindak kriminal secara tidak senonoh yang dilakukan oleh orang dewasa. IWF juga bertugas untuk mencabut konten tersebut. Bersamaan dengan IWF untuk melaksanakan tugas tersebut, The British Telecommunications juga membantu proses penapisan dengan menggunakan pelayanan khusus yang disebut dengan cleanfeed. Layanan cleanfeed ini akan memperoleh data yang sebelumnya sudah disediakan oleh **IWF** untuk melakukan identifikasi terhadap konten. Masalahnya, cleanfeed tidak mempublikasikan daftar situs yang dilarang, sehingga isi daftar situs itu sendiri berpotensi untuk disalahgunakan.

The Legal Aid Center for The Press

Pada tahun 2010, *Open Net Initiative* melakukan pengujian untuk mencari tahu indikasi penyensoran konten yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, keamanan negara, dan sebagainya. Mereka menemukan bahwa pemerintah Inggris tidak memasukkan bidang-bidang tersebut sebagai salah satu domain sensor. Namun, pemerintah Inggris menerapkan ketentuan yang cukup ketat terkait dengan hak cipta. Ketentuan ini pernah menimpa PirateBay yang memang dikenal sebagai situs *database* seluruh file dan dokumen bajakan yang dapat diakses secara bebas.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Inggris tidak pernah memiliki undang-undang yang secara tegas dan inklusif mengatur tentang pelaksanaan penyensoran di negaranya. Hanya saja, Parlemen Inggris telah mengeluarkan Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) dan The Regulation of Investigatory Powers Order 2000, yang keduanya berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan dan penyebaran informasi. Meskipun begitu, sebagai anggota dari Uni Eropa, Inggris mulai mengadaptasikan aturan-

The Legal Aid Center for The Press

aturan Uni Eropa ke dalam sistem hukum yang
mengatur tentang kebijakan teknologi dan
internet. Hingga saat ini, Komisi Eropa sendiri
sedang mempersiapkan aturan tentang
kompetisi di tingkat Pan-Eropa, termasuk di
dalamnya langkah lebih lanjut dalam mengatur
keamanan informasi pribadi, mengontrol
spam, spyware, dan perangkat lunak
berbahaya lainnya.

- 18. Bahwa jika melihat praktik pengaturan konten internet di berbagai negara tersebut, bahwa berbagai negara berfokus pada kategorisasi tentang konten yang baik dan buruk, penindakannya, serta lembaga yang berwenang mengatur serta mengawasi konten. Masing-masing negara memiliki pengaturan sendiri-sendiri, disesuaikan dengan karakter dan kebutuhannya;
- 19. Bahwa praktik pengaturan konten di beberapa negara tersebut sesungguhnya dapat menjadi lesson learned bagi Pemerintah Indonesia. Diantara beberapa negara yang diperbandingkan, pengaturan konten Internet di Australia dapat dikatakan yang paling ketat. Lembaga yang berwenang melakukan pemblokiran dan penapisan adalah Australian Communications and Media Authority (ACMA). Pelanggaran terhadap pelaksanaan pemblokiran dan penapisan konten internet di Australia dapat digugat melalui mekanisme hukum;
- 20. Bahwa di Indonesia, selain tidak memiliki otoritas independen yang bertugas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan konten internet, Pemerintah juga tidak memiliki kerangka hukum yang jelas khususnya dalam menyediakan mekanisme perlindungan

The Legal Aid Center for The Press

bagi pihak-pihak yang dirugikan secara langsung, dalam hal ini pemilih,

pengunggah/pembuat/pengelola informasi dan/atau dokumen elektronik yang diputus

aksesnya oleh Pemerintah untuk menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan

terhadap komplain dan pemulihan atas pemblokiran/penapisan konten yang

disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang;

21. Bahwa, dengan demikian ketentuan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE yang tidak dibingkai dalam

konstruksi hukum yang tegas dan jelas khususnya berkaitan dengan produk hukum atau

kewajiban administrasi berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis jelas

bertentangan dengan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama

di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga

merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon;

B. Norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE Bertentangan dengan Amanat Konstitusional Perihal

Hak Atas Informasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28F

1. Bahwa ketidakjelasan dalam norma Pasal a quo yang membuat Pemerintah memiliki

kewenangan untuk memutus akses tanpa didahului dengan penerbitan Keputusan Tata

Usaha Negara (KTUN) tertulis membuat Pemerintah sewaktu – waktu dapat melakukan

pemutusan akses elektronik sesungguhnya telah melanggar hak konstitusional Para

Pemohon untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,

yang mana dijamin oleh UUD 1945;

2. Bahwa ketidakjelasan dalam Pasal a quo membuat Pemerintah dapat melaksanakan

kewenangannya tanpa diiringi dengan mekanisme pengawasan dan kewajiban

adminstratif. Kewenangan untuk memutus akses elektronik tanpa didahului dengan

penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) membuat lembaga Peradilan tidak

The Legal Aid Center for The Press

dapat melakukan kontrol kepada pelaksanaan kewenangan tersebut. Kewenangan yang

dilakukan tanpa alasan jelas yang mendasarinya yang dimiliki Pemerintah berpotensi

adanya penyensoran dan monopoli informasi;

3. Bahwa informasi adalah sebuah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan

bernegara, khususnya dalam sebuah negara demokrasi informasi menjadi sangat penting

untuk masyarakat dapat melakukan pengawasan kepada Pemerintah. Kewenangan

Pemerintah dalam Pasal a quo yang membuat Pemerintah dapat melakukan penyensoran

dan monopoli informasi sesungguhnya telah merampas akses masyarakat atas informasi

yang mana sangat penting dalam melakukan pengawasan;

4. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma Pasal a quo membuat Pemerintah dapat

melakukan kewenangannya tanpa adanya kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Tata

Usaha Negara (KTUN) secara tertulis. Akibat dari ketidakjelasan rumusan Pasal a quo

membuat Pemerintah dapat memutus akses elektronik tanpa didasari pada sebuah

alasan yang jelas dan konstitusional. Alasan dan dasar pelaksanaan wewenang sebagai

sebuah hasil keputusan adalah sebuah informasi yang berhak diketahui oleh publik

berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang No: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik ("UU KIP") yang berbunyi:

"Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

..."

5. Bahwa dengan merumuskan kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha

Negara (KTUN) secara tetulis sebelum melakukan pemutusan akses, tidak hanya

membuat mencegah timbulmya kewenang - wenangan berupa penyensoran dan

monopoli informasi, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik

untuk menjalankan kewajibannya menyediakan informasi publik;

The Legal Aid Center for The Press

6. Bahwa Kewenangan dalam Pasal a quo tanpa dilandasi dengan kewajiban administratif

membuat Pemerintah dapat melakukan pemutusan akses elektronik secara sepihak, hal

ini tentu akan berdampak pada situasi penikmatan hak asasi manusia khususnya hak

setiap orang atas informasi. Media informasi yang telah berkembang dengan sangat

pesat membuat akses elektronik seperti internet menjadi kebutuhan penting untuk

berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi. Besarnya kewenangan pemerintah yang tidak diiringi dengan

sebuah mekanisme pertanggungjawaban administratif dan kontrol judisial justru akan

menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak setiap orang

mendapatkan informasi;

7. Bahwa dalam konteks permohonan ini, akses terhadap informasi dan/atau dokumen

elektronik adalah sebuah wadah untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi sebagaimana telah dijamin oleh

UUD 1945. Jika akses menuju informasi dan/atau dokumen elektronik diputus tanpa

adanya keputusan tata usaha negara tertulis berdasarkan norma Pasal a quo jelas

membuat Pemohon I tidak bisa mempergunakan hak atas konstitusional secara utuh dan

membuat Pemohon II memiliki potensi untuk merasakan kerugian konstitusi

sebagaimana dirasakan oleh Pemohon I;

8. Bahwa pentingnya kebebasan berekspresi termasuk hak atas akses informasi sebagai

sebuah hak asasi manusia seseorang maupun sebagai fondasi penting dalam sebuah

kehidupan negara demokrasi dan saran untuk melindungi hak asasi milik orang lain. Hal

tersebut telah diakui pada 1st Session (1946 – 1947) United Nation General Assembly dalam

Resolusi 59 (1) tertanggal 14 Desember 1946 yang menyatakan:

The Legal Aid Center for The Press

"Freedom of information is a fundamental human rights and is the touchstone of all the

freedoms to which the United Nation is consecrated"

Terjemahan bebas:

"Kebebasan atas informasi merupakan sebuah hak asasi manusia yang sifatnya mendasar

dan merupakan sebuah batu ujian dari kebebasan sebagaimana telah ditasbihkan oleh

Perserikatan Bangsa - Bangsa"

9. Bahwa implementasi terhadap penjaminan dan perlindungan hak atas informasi

diwujudkan dengan memastikan warga Negara secara bebas mencari, mengumpulkan,

mengolah, dan menyampaikan informasi ke masyakarat. Salah satu unsur penting dalam

konteks hak atas informasi yakni penyebarluasan informasi ke masyarakat. Di zaman

globalisasi saat ini ketika masyarakat semakin marak menggunakan sarana teknologi

informasi, upaya menyebarluaskan informasi dilakukan melalui sarana perangkat

teknologi informasi;

10. Bahwa salah satu unsur penting dalam implementasi penjaminan hak atas informasi

adalah warga Negara mampu mengakses informasi seluas-luasnya. Terlebih lagi

informasi yang diakses dan diperoleh memuat unsur kepentingan publik. Upaya

pencarian informasi di era globalisasi saat ini kerap menggunakan sarana medium

internet. Pihak menyimpan dan mengendalikan suatu informasi atau dokumen elektronik

adalah Penyelenggara Sistem Elektronik. Pihak Penyelenggara Sistem Elektronik

bertindak selaku pengendali informasi yang berada di bawah penguasaannya. Seluruh

informasi dan dokumen elektronik dikelola dan dikendalikan oleh Penyelenggara Sistem

Elektronik;

11. Bahwa kebebasan atas informasi diatur dalam International Covenant On Civil And Political

Rights sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang - Undang No. 12

The Legal Aid Center for The Press

Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan

Politik. Pada Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik

telah mengatur mengenai kebebasan atas informasi yang berbunyi:

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk

kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun,

terlepas dari pembatasan - pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk

cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya

12. Bahwa jelas kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi melalui tekhnologi

informasi dan elektronik sama pentingnya dengan media komunikasi secara langsung

atau luar jaringan (luring). Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam Dewan HAM

PBB melalui Komentar Umum No. 34 tanggal 12 September 2011, CCPR/CGC/34 paragraf

12 yang berisi:

"Paragraph 2 (article 19 ICCPR) protects all forms of expression and the means of their

dissemination ... (including) all forms of audio – visual They include all forms of audio-visual

as well as electronic and internet-based modes of expression."

Terjemahan bebas:

"Paragraf 2 (Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) melindungi segala bentuk

ekspresi dan penyebaran (informasi). ... (termasuk) dalam segala bentuk audio-visual

seperti media elektronik dan internet"

13. Bahwa internet sebagai akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik adalah

sebuah media komunikasi yang sangat revolusioner unutk menyampaikan informasi, hal

tersebut sebagaiamana disampaikan pada "Report of the Special Rapporteur on the

The Legal Aid Center for The Press

promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 26 April

2011, UN Doc. A/HRC/17/27, paragraf 19" yaitu:

"Very few if any developments in information technologies have had such a revolutionary

effect as the creation of the Internet. Unlike any other medium of communication, such as

radio, television and printed publications based on one-way transmission of information,

the Internet represents a significant leap forward as an interactive medium. Indeed, with

the advent of Web 2.0 services, or intermediary platforms that facilitate participatory

information sharing and collaboration in the creation of content, individuals are no longer

passive recipients, but also active publishers of information"

Terjemahan bebas:

"Dari sedikitnya perkembangan tekhnologi informasi yang yang saat ini terjadi, penciptaan

internet adalah yang memiliki efek revolusioner. Tidak seperti media komunikasi lainnya

seperti radio, televise dan publikasi cetak yang penyampaian informasi-nya berdasarkan

satu arah, internet mewakili sebuah langkah maju yang signifikan sebagai sebuah media

yang interaktif. Tentunya, dengan datangnya layanan Web 2.0, atau platform perantara

yang memfasilitasi adanya partisipasi penyampaian informasi dan kolaborasi dalam

pembuatan konten, setiap orang tidak lagi sekedar menjadi pihak penerima pasif saja,

namun juga sebagai pihak yang dapat menyampaikan informasi."

14. Bahwa kewenangan pemerintah untuk menafsirkan informasi dan/atau dokumen

elekronik bermuatan konten melanggar hukum secara sepihak dan tanpa didahului

dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesunguhnya memberikan

sebuah kekuasaan kepada pemerintah untuk mengontrol informasi dan/atau dokumen

elektronik apa saja yang boleh dan tidak boleh tersebar secara publik. Kewenangan ini

tentunya akan berpotensi adanya tindakan conflict of interest ketika sebuah informasi

tersebut ditujukan untuk mengkritik pemerintah itu sendiri. Penyampaian informasi

The Legal Aid Center for The Press

akan menjadi terhambat dan masyarakat serta publik akan kehilangan haknya

mendapatkan informasi dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi melakukan

pengawasan kepada pemerintah.;

15. Bahwa telah diketahui bahwa dalam berbagai ketentuan hukum internasional bahwa

media elektronik memiliki peran yang sangat penting dan mendasar dalam kebebasan

atas informasi. Media elektronik sebagai pihak "public watchdog", dengan maksud

memastikan bahwa publik mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam United Nation Human Rights Committee

(selanjutnya disebut Dewan HAM PBB) melalui Komentar Umum No. 25, 27 Agustus

1996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7,paragraph 25 yaitu:

"Free communication of information and ideas about public and political issues between

citizens, candidates and elected representatives is essential. This implies a free press and

other media able to comment on public issues without censorship or restraint and to

inform public opinion."

Terjemahan bebas:

"Kebebasan berkomunikasi atas informasi dan buah pikir tentang isu publik dan politik

antara warga negara, para kandidiat dan perwakilan terpilih (dalam hal ini adalah

pemerintah) adalah hal yang esensial. Artinya pers yang bebas dan media lainnya dapat

memberikan pendapatnya terkait isu - isu publik tanpa adanya penyensoran atau

pembatasan."

16. Bahwa Peran Para Pemohon dan media kritis lainnya sebagai "public watchdog" untuk

menyampaikan buah pikir berupa kritiknya kepada pemerintah akan hilang apabila

kewenangan pemerintah dalam norma Pasal a quo masih berlaku. Hilangnya peran

"public watchdog" akibat dari ketentuan dalam norma Pasal a quo tentu akan sangat

The Legal Aid Center for The Press

berbahaya dalam kehidupan negara hukum dan demokrasi. Tidak ada media publik untuk ikut serta berpartisipasi melakukan pengawasan kepada pemerintah. Hilangnya media publik untuk ikut serta melakukan pengawasan kepada pemerintah tentunya akan menimbulkan pemerintahan dengan semangat otoriter, yang mana menjadi

sebuah langkah mundur dari amanat reformasi sebagaiamana tercantum dalam UUD

1945;

17. Bahwa Para Pemohon sepenuhnya menyadari bahwa hak konstitusional tidaklah

bersifat sebebas-bebasnya, melainkan ada batasan. Batasan ini berfungsi sebagai

jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan memenuhi

tuntutan keadilan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dimaksud Pasal 28J

ayat (2) UUD 1945;

18. Bahwa pembatasan hak asasi salah manusia satunya hak atas informasi dan berbagai

hak asasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak bisa

ditafsirkan hanya sebatas pada untuk melindungi kebebasan orang lain saja, namun juga

harus dilihat lebih dalam dengan perspektif keadilan, dalam hal ini pelaksanaan

kewenangan berdasarkan mekanisme due process of law;

19. Bahwa kewenangan pemerintah dalam norma Pasal a quo yang mana dilakukan tanpa

didahului adanya kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

membuat publik kehilangan akses informasi baik secara pelaksanaan kewenangan

maupun akibat dari kewenangan tersebut. Hilangnya akses atas informasi tersebut

membuat publik kesulitan untuk menempuh mekanisme keberatan atas tindakan administratif berupa pelaksanaan kewenangan pemerintah, dalam hal ini adalah

mekanisme peradilan. Hilangnya peran publik dan kontrol judisial dalam mengawasi

pelaksanaan kewenangan Pemerintah dalam Pasal a quo adalah tidak sesuai dengan

mekanisme due process of law.

The Legal Aid Center for The Press

20. Bahwa kewenangan Pemerintah dalam ketentuan norma pasal a quo tidak bisa serta

merta dipandang sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur

dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 karena tidak dilakukan dengan mekanisme due

process of law;

21. Bahwa pada Paragraf 3.13.3 dalam putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 Majelis Hakim

menyatakan bahwa meskipun ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 kebebasan

seseorang dapat dibatasi dengan Undang-Undang, akan tetapi pembatasan tersebut

hanya untuk tujuan yang secara tegas disebutkan yakni semata-mata untuk pengakuan

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan

ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. Pemberian kewenangan untuk

melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa

melalui due process of law, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan

kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

22. Bahwa berdasarkan Paragraf 3.13.3 dalam putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010,

kewenangan pemerintah dalam norma Pasal a quo yang mana dilakukan tanpa melalui

mekanisme due process of law, jelaslah tidak termasuk pengertian pembatasan

kebebasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28J ayat (2);

23. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan eksekutif oleh Pemerintah harus berdasarkan

dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melalui mekanisme due process of law.

Sehingga segala macam bentuk tindakan administrasi oleh Pemerintah yang dilakukan

tanpa didasarkan pada sebuah keputusan tata usaha negara tertulis adalah bentuk dari

menjalankan kewenangan yang tidak sesuai dengan due process of law. Oleh karena itu

kewenangan Pemerintah untuk melakukan pembatasan HAM dengan tidak sesuai

The Legal Aid Center for The Press

dengan mekanisme due process of law, maka tidak bisa dimaknai sebagai pembatasan

HAM sebagai dimaksud pada Pasal 28J ayat (2);

24. Bahwa kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam norma Pasal a quo jelas

bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945

C. Norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE Bertentangan dengan Amanat Indonesia yang

Berbentuk Negara Hukum Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)

1. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar

pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum sebagaimana

termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum";

2. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie mengandung

pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya

prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang

diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-

Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang meminjam

persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap

orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa;

3. Bahwa konsep negara hukum sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam

Konstitusi & Konstitusionalisme, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, 2006, hlm. 152-162,

menurut Julius Stahl adalah (1) perlindungan HAM, (2) pembagian kekuasaan, (3)

pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha

Negara. Ciri Penting Negara Hukum (the Rule of Law) menurut A.V. Dicey, yaitu (1)

Supremacy of law (supremasi hukum), (2) Equality of law (persamaan di mata hukum), (3)

The Legal Aid Center for The Press

due process of law (kesesuaian di mata hukum). The International Commission of Jurist,

menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada

hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas

dan tidak memihak;

4. Bahwa salah satu prinsip negara hukum sebagaimana disebutkan di atas adalah

perlindungan Hak Asasi Manusia. Terkait hal ini, Indonesia mengalami banyak kemajuan

bidang Hak Asasi Manusia setelah reformasi, yaitu amandemen UUD 1945, lahirnya

beberapa peraturan perundang-undangan termasuk melalui ratifikasi Kovenan

Internasional yang menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia, diantaranya Undang-

Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi,

Sosial, dan Budaya (International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights/

ICESCR), Undang-Undang No 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional

Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenan on Civil and Political Rights/ ICCPR),

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

5. Bahwa tanggung jawab negara berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah

melindungi (to protect), menghormati (to respect), dan memenuhi (to fulfill) Hak Asasi

warga negara baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial budaya

seperti hak atas pekerjaan, hak atas hidup layak, hak atas pendidikan, hak atas

kebebasan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, hak atas persamaan di depan

hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk hidup, dan hak-hak lainnya;

6. Bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara harus pula

berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan

pembentuk aturan-aturan hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena

ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri. Hal ini membawa

The Legal Aid Center for The Press

konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam

menjalankan kekuasaannya melampaui batas-batas yang telah diatur oleh hukum, atau

melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan penguasa dan organ-organ negara

sangat dibatasi kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi

manusia. Pendapat tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur

penting dalam sebuah negara hukum;

7. Bahwa kewenangan pemerintah berupa pemutusan akses terhadap informasi dan/atau

dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam norma Pasal a quo juga merupakan salah

satu bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas informasi,

kebebasan berpendapat dan berekspresi;

8. Bahwa menurut Frank La Rue, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan

Berpendapat dan Berekspresi (2011), bahwa saat ini internet merupakan instrumen kunci

dalam pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karenanya dalam menyusun regulasi untuk

mengendalikan konten internet, negara harus sepenuhnya selaras dan proporsional

dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan hak atas

privasi. Konsekuensinya, model tata kelola konten internet harus merujuk pada standar-

standar hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai perjanjian hak asasi

manusia internasional;

9. Bahwa praktik pembatasan akses terhadap konten internet akan sangat berdampak

pada pemenuhan hak atas informasi seseorang. Menurut La Rue, dalam laporannya

menyebutkan bahwa pembatasan hanya boleh dilakukan terhadap konten-konten

tertentu saja dalam rangka mencegah terlanggarnya hak-hak asasi orang lain. Konten-

konten yang dapat dibatasi adalah:

a. Informasi yang mengandung muatan pornografi anak (untuk menjaga hak-hak anak);

b. Penyebaran kebencian (untuk melindungi hak-hak komunitas yang terpengaruh oleh

hal itu);

The Legal Aid Center for The Press

c. Pencemaran nama baik (untuk menjaga hak dan reputasi orang lain dari serangan

pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab), hasutan publik untuk melakukan

genosida (untuk melindungi hak-hak orang lain);

d. Advokasi nasional, ras, atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi,

kekerasan, atau permusuhan (untuk menjaga hak-hak orang lain, seperti hak untuk

hidup)

10. Bahwa, ketika pembatasan diberlakukan terhadap konten internet, dalam bentuk

pemblokiran/penapisan, sebagai tindakan pengecualian pada konten dalam jaringan,

pembatasan tersebut harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan

sebagaimana diatur oleh Konvenan (ICCPR). Persyaratan tersebut meliputi: (1)

pemblokiran/penapisan konten harus diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses

oleh semua orang (prinsip prediktabilitas dan transparansi); (2) pemblokiran/penapisan

konten harus memenuhi salah satu tujuan yang diatur oleh ketentuan Pasal 19 ayat (3)

ICCPR, yaitu (i) untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain; (ii) untuk melindungi

keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral publik (prinsip

legitimasi); dan (3) harus dapat dibuktikan bahwa tindakan pemblokiran/penapisan

konten penting dilakukan dan cara-cara seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai

tujuan utama (prinsip kepentingan dan keberimbangan/proporsionalitas);

11. Bahwa secara sederhana untuk dapat membedakan antara pemblokiran/penapisan yang

tidak sah (sewenang-wenang) dengan pemblokiran/penapisan yang sah (legitimate)

dengan dikerangkai syarat pembatasan berdasarkan ICCPR dapat dilihat pada table

berikut (vide Wahyudi Djafar dan Justitia Avila Veda, Internet Untuk Semua,

Mengintegrasikan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengaturan Internet di Indonesia,

Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014, hlm. 64):

Tabel 2

Perbandingan pemblokiran/penapisan

The Legal Aid Center for The Press

Yang tidak sah dengan yang sah

Pemblokiran/penapisan Yang tidak sah	Pemblokiran/penapisan yang sah
Tidak diatur oleh hukum atau diatur tetapi terlalu luas (menyalahi prinsip prediktabilitas)	Diatur oleh hukum, yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip prediktabilitas dan transparansi)
Tidak memenuhi tujuan dan syarat yang ditentukan oleh Kovenan (ICCPR), serta daftar dirahasiakan	Memenuhi salah satu tujuan yang diatur oleh ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR (prinsip legitimasi)
Penciptaan alat-alat yang berakibat pada pemblokiran ilegal dan tidak sesuai tujuan	Dapat dibuktikan bahwa tindakan pemblokiran/penapisan konten penting dilakukan dan cara-cara seminimal mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan utama (prinsip kepentingan dan keberimbangan/ proporsionalitas)
Tidak adanya ruang pengaduan, komplain untuk pengujian, serta pemulihannya	Tersedia mekanisme perlindungan untuk menghadapi penyalahgunaan termasuk kemungkinan terhadap komplain dan pemulihan atas pemblokiran/penapisan konten yang disalahgunakan

- 12. Bahwa kewenangan Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal *a quo* tidak dirumuskan dengan konstruksi hukum yang jelas dan tegas sehingga melahirkan adanya pemblokiran/penapisan yang tidak sah dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon selaku warga negara;
- 13. Bahwa kewenangan Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana norma Pasal *a quo* tidak diatur oleh konstruksi hukum yang jelas sehingga menyalahi prinsip prediktabilitas. Pasal *a quo* tidak memberikan kejelasan terkait dasar hukum, produk hukum maupun kewajiban

The Legal Aid Center for The Press

administrasi berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang harus diterbitkan oleh

Pemerintah sebelum melakukan pembatasan hak berupa pemutusan akses terhadap

informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum;

14. Bahwa kewenangan Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi

dan/atau dokumen elektronik sebagaimana norma Pasal a quo tidak memenuhi tujuan

dan syarat yang ditentukan oleh Kovenan (ICCPR), serta daftar dirahasiakan;

15. Bahwa kewenangan Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi

dan/atau dokumen elektronik sebagaimana norma Pasal a quo dengan menggunakan

alat-alat yang berakibat pada pemblokiran ilegal dan tidak sesuai tujuan. Bahwa dalam

pelaksanaannya, berbekal pada data base Trust + Positif yang dikelolanya, Kementerian

Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan instruksi kepada setiap

penyedia jasa layanan internet untuk memblokir situs-situs yang dimasukkan dalam

daftar hitam Trust + Positif. Metode tersebut baru-baru ini dikembangkan oleh Kominfo

dengan pengadaan sebuah alat baru untuk mengais konten-konten yang menurut

mereka masuk kategori negatif atau melanggar hukum (mesin AIS), untuk kemudian

diproses dan dilakukan pemblokiran. Pola dan metode pemblokiran seperti ini, selain

dipertanyakan legitimasinya, juga seringkali berakibat pada adanya tindakan over

blocking atau blokir salah sasaran;

16. Bahwa kewenangan Pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi

dan/atau dokumen elektronik sebagaimana norma Pasal 40 ayat (2b) UU ITE tidak

disertai dengan adanya ruang pengaduan, komplain untuk pengujian, serta pemulihan

bagi pihak-pihak yang dirugikan secara langsung atas pemblokiran/penapisan konten

yang disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang, dalam hal ini pemilih,

pengunggah/pembuat/pengelola informasi dan/atau dokumen elektronik termasuk Para

Pemohon;

The Legal Aid Center for The Press

17. Bahwa dengan demikian kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam norma

Pasal a quo sangatlah mencederai salah satu pilar penting dari Prinsip Negara Hukum

yaitu perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian – uraian pada bagian sebelumnya, kami mohon agar Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Para

Pemohon.

2. Menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 19.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1

ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: "Dalam

melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah

berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada

Penyelenggara Sistem Elektronik setelah mengeluarkan keputusann administrasi

pemerintahan atau keputusan tata usaha negara secara tertulis untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

memiliki muatan yang melanggar hukum"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

The Legal Aid Center for The Press

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Para Pemohon

AHMAD FATHANAH HARIS, S.H.

MONA ERVITA, S.H., M.H.

M RIZKI YUDHA PRAWIRA, S.H., M.H.